



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**

NOMOR: 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan telah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Solok Selatan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya ditingkat DPM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman modal.
10. Penyelenggaraan PTSP adalah Pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
11. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai

tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Bupati mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri dari:

a. Perizinan

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
4. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan (merger) Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
10. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
11. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A).
12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal;
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Toko;
14. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pemerintah;
15. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Khusus (Menara Telekomunikasi, Pabrik, SPBU, Perumahan, dan bangunan sejenis);
16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Lainnya;
17. Izin Gangguan (HO);
18. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
19. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
20. Izin Usaha Industri (IUI);
21. Tanda Daftar Industri (TDI);
22. Tanda Daftar Gudang (TDG);
23. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
24. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
25. Izin Operasional Lembaga Kursus;
26. Izin Operasional Sekolah Swasta;

27. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
28. Izin Taman Bacaan Masyarakat;
29. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
30. Tanda Daftar Usaha Penyedia Akomodasi;
31. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
32. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
33. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
34. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
35. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
36. Izin Penelitian;
37. Izin Warnet;
38. Izin Usaha Depot Air Minum;
39. Izin Usaha Pangkalan Gas/Minyak Tanah;
40. Izin Lokasi;
41. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
42. Izin Usaha Huller/Gilingan Padi;
43. Izin Angkutan Pedesaan;
44. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
45. Izin Penyelenggaraan Reklame, selain izin spanduk dan umbul-umbul di luar ruang dan izin reklame dalam ruang;
46. Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Penebangan Pohon;
47. Izin Usaha Pengangkutan Jenazah atau Kerangka Jenazah ke Luar Daerah;
48. Izin Usaha Pembangunan atau Penembokan Makam;
49. Izin Usaha Jasa Pengelolaan Mobil Jenazah;
50. Izin Usaha Jasa Pengelolaan Peti Jenazah;
51. Izin Usaha Penguburan Jenazah/Kerangka Jenazah di TPBU;
52. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
53. Persetujuan Prinsip Industri;
54. Izin Perluasan Industri;
55. Persetujuan Prinsip Kawasan Industri;
56. Izin Usaha Kawasan Industri;
57. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
58. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
59. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);
60. Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja Indonesia;
61. Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan dan Penyaluran Swasta (LPPS);
62. Izin Pendirian Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
63. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ((LPK Swasta);
64. Tanda Daftar Pelatihan Kerja oleh Perusahaan;
65. Izin Salon Tipe C dan D;
66. Izin Praktik Dokter Umum/Gigi/Spesialis;
67. Izin Praktik Apoteker;
68. Izin Praktik Tenaga Kesehatan;
69. Izin Unit Transfusi Darah (UTD);
70. Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
71. Izin Praktik/Izin Kerja Fisioterapis;
72. Izin Pengendalian Hama;
73. Izin Optikal;
74. Izin Klinik Radiologi;
75. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;

76. Izin Toko Obat;
77. Izin Mendirikan Klinik;
78. Izin Operasional Klinik;
79. Izin Apotek;
80. Izin Klinik Kecantikan Estetika;
81. Izin Usaha Obat Hewan;
82. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH);
83. Izin Usaha Rumah Sakit atau Klinik Hewan;
84. Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri dan Bersama;
85. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan;
86. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
87. Izin Kerja Apoteker;
88. Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
89. Izin Pemakaian Alat Angkut Produk Peternakan;
90. Izin Berdagang Daging;
91. Izin Usaha Peternakan;
92. Izin Usaha Perikanan;
93. Izin Usaha Perbenihan Tanaman Pangan;
94. Izin Usaha Budidaya dan Pascapanen Tanaman Pangan;
95. Izin Usaha Perbenihan Holtikultura;
96. Izin Usaha Perbenihan Kehutanan;
97. Izin Usaha Budidaya dan Pascapanen Holtikultura;
98. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan bukan Kayu;
99. Izin Usaha Perkebunan;
100. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya;
101. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan;
102. Izin Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan (Damija);
103. Izin Pemakaian Tanah Daerah Manfaat Jalan (Damaja);
104. Izin Pemakaian Tanah Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja);
105. Izin Pengelolaan Parkir;
106. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta;
107. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta;
108. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;
109. Izin Penggabungan Sekolah (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;
110. Izin Perubahan Nama dan/atau bentuk Sekolah (Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta);

b. Non Perizinan

1. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Pangan;
2. Persetujuan Perluasan Tanaman Pangan;
3. Persetujuan Penambahan Kapasitas Produksi Tanaman Pangan;
4. Persetujuan Perubahan Jenis Holtikultura;
5. Persetujuan Perluasan Holtikultura;
6. Persetujuan Penambahan Kapasitas Produksi Holtikultura;
7. Tanda Daftar Produksi Benih Holtikultura;
8. Tanda Daftar Pengedar Benih Holtikultura;
9. Surat Keterangan Pendaftaran Penangkar Benih Tanaman Pangan;
10. Surat Keterangan Tanda Daftar Bibit/Benih Tanaman Kehutanan;
11. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan;
12. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

13. Persetujuan Perubahan Luas Lahan Perkebunan;
14. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan;
15. Persetujuan Perubahan Kapasitas Pengolahan Perkebunan;
16. Persetujuan Diversifikasi Usaha/Tanaman;
17. Rekomendasi Pembuatan, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Usaha;
18. Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan;
19. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
20. Tanda Pendaftaran Perikanan Rakyat;
21. Rekomendasi Pemasukan Ikan Hidup;
22. Rekomendasi Pendaftaran Pakan;
23. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Bibit (DOC, Straw, Bibit Ternak/Ternak);
24. Rekomendasi Instalasi Karantina Produk Hewan;
25. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Provinsi;
26. Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan antar Provinsi;
27. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Negara;
28. Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner;
29. Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan (Produsen, Importir, dan Eksportir);
30. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan;
31. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak antar Provinsi;
32. Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak antar Provinsi;
33. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak antar Negara;
34. Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak antar Negara;
35. Persetujuan Prinsip Budidaya Ternak;
36. Persetujuan Prinsip Budidaya Pembibitan;
37. Persetujuan Prinsip Budidaya Rumah Potong Hewan;
38. Sertifikat Laik Sehat Hotel;
39. Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang;
40. Sertifikat Laik Sehat Kantin;
41. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang;
42. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
43. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
44. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
45. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);
46. Surat Keterangan Penyimpanan Barang; dan
47. Surat Pengantar Pengalihan Kepemilikan Asing.

Pasal 3

Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan meliputi persetujuan, penolakan, pencabutan, penerbitan, penandatanganan, serta penarikan retribusi.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG DPM dan PTSP

Pasal 4

DPM dan PTSP bertugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi bidang perizinan dan nonperizinan secara teknis terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

DPM dan PTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- b. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- c. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- d. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Pasal 6

Pertimbangan dan rekomendasi kelayakan penerbitan izin yang membutuhkan Amdal dan UKL/UPL sebagai salah satu persyaratannya, diberikan secara tertulis oleh Perangkat Daerah Teknis terkait kepada DPM dan PTSP. Sedangkan Perizinan lainnya, rekomendasi persetujuan diberikan oleh tim teknis ketika melakukan peninjauan langsung di lapangan.

Pasal 7

Kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap izin-izin yang dikeluarkan tetap menjadi kewenangan dari Perangkat Daerah Teknis yang membidangnya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

1. DPM dan PTSP Kabupaten Solok Selatan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati Solok Selatan melalui Asisten terkait, yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah teknis.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis setiap bulannya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

1. Perizinan dan non perizinan yang telah dikeluarkan dalam tahun 2017 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini oleh Perangkat Daerah teknis terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dan bersifat teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

DPM dan PTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- b. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- c. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- d. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Pasal 6

Pertimbangan dan rekomendasi kelayakan penerbitan izin yang membutuhkan Amdal dan UKL/UPL sebagai salah satu persyaratannya, diberikan secara tertulis oleh Perangkat Daerah Teknis terkait kepada DPM dan PTSP. Sedangkan Perizinan lainnya, rekomendasi persetujuan diberikan oleh tim teknis ketika melakukan peninjauan langsung di lapangan.

Pasal 7

Kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap izin-izin yang dikeluarkan tetap menjadi kewenangan dari Perangkat Daerah Teknis yang membidangnya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

1. DPM dan PTSP Kabupaten Solok Selatan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati Solok Selatan melalui Asisten terkait, yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah teknis.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis setiap bulannya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

1. Perizinan dan non perizinan yang telah dikeluarkan dalam tahun 2017 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini oleh Perangkat Daerah teknis terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dan bersifat teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR...14..